



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di XXX Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia (gaib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Srl tanggal 07 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 telah melaksanakan pernikahan antara penggugat dan tergugat di hadapan pejabat KUA Kecamatan Sarolangun.

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri yang baik
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 18 Agustus 2020
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 22 Agustus 2020
5. Sebab sebab terjadinya pertengkaran karena
6. Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan lahir dan batin
7. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin
8. Tergugat memfitnah dan mengungkit masa lalu dan sering membuat penggugat malu
9. Tergugat sering melontarkan kata yang tidak layak seperti wanita nakal dan perempuan gak benar
10. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah dengan musyawarah dan bicara baik-baik tapi tidak berhasil
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan poin tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;
4. Meminta kepada Panitia Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirim salinan-salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Sarolangun;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku;

Hal 2 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga telah diumumkan melalui siaran radio dengan relas panggilan nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Srl, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tetap sabar membina rumah tangga dengan Tergugat dan tidak usah bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Srl, yang atas surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan mencabut petitum nomor 3 dan 4, selanjutnya tidak ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzegeellen dan diberi meterai secukupnya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0117/002/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI P**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku tetangga. Di bawah sumpahnya

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sarkam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sejak 2 bulan setelah nikah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab perselisihannya karena rasa kecemburuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi ;

2. SAKSI P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sarkam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Hal 4 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sejak 2 bulan setelah nikah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab perselisihannya karena rasa kecemburuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya akhirnya menyatakan tetap sebagaimana gugatannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan mana Penggugat telah hadir *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa tidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat intinya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saat ini telah berpisah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, hal 405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh seorang Hakim Islam untuk menghadap kepersidangan ternyata ia tidak mau hadir, maka orang tersebut dianggap Dzulim dan gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0117/002/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain daripada itu di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI P** dan **SAKSI P**;

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Penggugat semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 171, pasal 172, pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama **SAKSI P** menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta juga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 3 (tiga) bulan lamanya serta pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua **SAKSI P** menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta juga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 3 (tiga) bulan lamanya serta pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan pada saat ini telah berpisah rumah lebih 1 (satu) tahun lamanya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya meskipun ada sedikit selisih, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dimaklumi karena rentang waktu yang begitu lama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309

Hal 8 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di Kelurahan Sarkam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan pihak berperkara, dan juga dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat tersebut di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa keterangan para saksi justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam dalam rumah tangganya, hal tersebut terindikasi

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat lebih 3 (tiga) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu adalah merupakan fakta bahwa Penggugat tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, padahal setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Penggugat masih ada rasa cinta dan sayang kepada Tergugat menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Penggugat pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tergugat, namun kenyataannya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*). Oleh karena itu berdasarkan fakta di persidangan terungkap juga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah tidak adanya komunikasi yang '*intens*' diantara Penggugat dan Tergugat, maka tanpa perlu lagi melihat siapa yang bersalah diantara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Hal 10 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, hal tersebut dibuktikan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat lebih 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena gugatan isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian ini disebut dengan talak bain sughra, dan talak bain shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah,

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 119 ayat (1), ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dan tidak adanya catatan pada bukti P (Kutipan akta nikah) tentang Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu ba'in suhura sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Windi Mariastuti, S.Sy** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Windi Mariastuti, S.Sy

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera

Anita Kirana, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp 320.000,00
4. PNBP	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 10.000,00 +
J u m l a h	= Rp 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl



Hal 14 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 Hal. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)